



MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA SEMARANG

Dyah Arumingtyas ✉

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Keywords:

Community Participation, IMB, Good Governance

Abstrak

Model Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah merupakan kunci penting dalam pembangunan yang dalam skripsi ini dikhususkan pada penerbitan IMB di Kota Semarang. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana model partisipasi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam penerbitan IMB berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam implementasinya terhadap model partisipasi masyarakat dalam penerbitan IMB. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologi yaitu suatu metode yang mengacu pada kaedah-kaedah hukum yang ada, dan juga melihat kenyataan yang ada. Penyelenggaraan fungsi pelayanan pemerintah dalam penerbitan IMB di Kota Semarang telah mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar tercapai kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Kendala penyelenggaraan model partisipasi masyarakat di Kota Semarang disebabkan oleh dua faktor, yaitu Kurangnya taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kota Semarang berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan IMB, serta Terbatasnya sarana menunjang partisipasi masyarakat berkaitan dengan IMB. Upaya yang dilakukan Pemerintahan Kota Semarang dalam implementasinya terhadap model partisipasi masyarakat dalam penerbitan IMB yaitu Mengadakan Sosialisasi Terhadap Masyarakat tentang Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Menindaklanjuti Pengaduan-pengaduan dan Masukan dari Masyarakat Secara Langsung.

Abstract

Community participation is community participation in the identification of problems and potential that exists in the community, and making decisions about the selection of an alternative solution to solve the problem, the implementation of efforts to overcome problems, and community involvement in the process of evaluating the changes that occur. Implementation Issuance of Building Permit (IMB) is an important key in the development of this mini thesis is devoted to the publication of the IMB in the city of Semarang. Issues raised is How a model of community participation in the Semarang City Government building permit issuance by the general principles of good governance, as well as constraints and efforts made Semarang City Government in implementation of the model of public participation in the permit issuance. The method used is the juridical sociology is a method that refers to the rules of existing law, and also the fact that there. Implementation of the service function of government in the issuance of building permit has been based in Semarang Semarang Regional Regulation No. 5 of 2009 on Building and general principles of good governance in order to achieve the welfare of the people of Semarang. Constraints model of community participation of Semarang city is caused by two factors, namely the low level of awareness and lack of compliance with laws relating to public awareness of Semarang apply for building permit, as well as the limited means of supporting public participation related to the IMB. Efforts made Semarang City Government in the implementation model of public participation in the permit issuance is Holding a Community Socialization of law Number 5 of 2009 on Building and Following Complaints and Feedback from Community Direct.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fh@unnes.ac.id

ISSN 2301-6744

PENDAHULUAN

Kesempatan dan ruang yang dimiliki publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik sangat terbatas, sehingga banyak kebijakan dan program pemerintah tidak responsif serta mengalami kegagalan karena tidak ada dukungan dari masyarakat. Praktek KKN dalam kehidupan birokrasi yang selama ini terjadi di pusat, telah berpindah kedaerah-daerah, semakin memperburuk citra birokrasi di hadapan masyarakat. Di dalam pelayanan perijinan kepada masyarakat, pelayanan birokrasi menjadi amat sulit dinikmati secara wajar dan bahkan membuat masyarakat membayar mahal dari yang seharusnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ade Irma Suryani, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Diponegoro (UNDIP) Semarang pada tahun 2008, dengan judul Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Kota Semarang, hal yang diteliti adalah Bagaimana Implementasi fungsi pelayanan Pemerintah Kota Semarang dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Semarang dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam implementasinya terhadap Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan harapan masyarakat di Kota Semarang, serta upaya apakah yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mengatasi kendala menuju pada standard pelayanan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Ditemukan kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa penyelenggaraan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Semarang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan selalu diusahakan agar mendasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Namun beberapa kendala yang menyebabkan Implementasi pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di

Kota Semarang belum efektif adalah kurangnya sosialisasi tentang IMB, lemahnya lembaga penegakan hukum tentang IMB, serta kurangnya faktor kesadaran hukum dari masyarakat.

Pengalaman penulis di lapangan pada saat penulis mengajukan IMB pada tahun 2008, secara langsung penulis melihat bahwa penyelenggaraan pelayanan di bidang perijinan masih sangat jauh dalam realitasnya dari apa yang semestinya, bahkan masih suka menerima suap karena inefisiensi biaya dan waktu tunggu yang sengaja diciptakan aparat birokrasi. Keluhan yang dirasakan warga masyarakat dalam mengurus permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB adalah pada persoalan kesalahan gambar bangunan, sehingga urusan menjadi lama bahkan harus berulang kali mengajukan persyaratan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan Jenis penelitian ini secara yuridis-sosiologis.

Menurut Sunggono (2006:101), metode *yuridis sosiologis* yaitu melakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia di lingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial.


Pendekatan penelitian ini diharapkan dapat melihat secara jelas bagaimana model partisipasi masyarakat dalam implementasi penerbitan IMB yang diterapkan oleh pemerintah yang kemudian akan dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Data primer yang di gunakan oleh penulis yaitu melakukan wawancara terhadap Rita Muflikatun (Staff Bidang Pembangunan BPPT), Ir. Siti Arini, M.M. (Kepala Sub Bidang Pengawasan Perijinan BPPT), Rizka Adiyani M., S.T., M.T. (Staff Bidang Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Tata Kota dan

Perumahan Kota Semarang), dan masyarakat pemohon IMB sejumlah 17 orang. Bahan hukum sekunder yang di gunakan penulis adalah Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, UU No. 28 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam

penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, selain itu validitas data menggunakan triangulasi sebagai parameter dalam mengkasi hasil penelitian. Simpulan hasil penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan.



Bagan 1. Komponen-komponen Analisis Data Kualitatif, Miles dan Hubberman dalam Rachman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Partisipasi Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Semarang Dalam Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Rita Muflikatun Nuamah, ditemukan 2 (dua) model partisipasi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam implementasi IMB, antara lain:

Model Kesadaran masyarakat terkait pentingnya diterbitkan IMB

Pada model ini, Pemerintah Kota Semarang menitikberatkan partisipasi masyarakat akan penerbitan IMB berdasarkan kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya memiliki IMB. Sehingga tertib administrasi ber-IMB dimulai dari masing-masing diri masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat Kota Semarang dinilai pada tahun-tahun sebelumnya, masih kurang sadar akan pentingnya memiliki IMB. Dalam penelitian ditemukan beberapa pemohon yang masih sering

mengajukan permohonan IMB dengan keadaan sudah terbangun terlebih dahulu bangunan yang dimintakan IMB. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada karena pada dasarnya IMB diberikan untuk bangunan yang belum berdiri atau hendak mendirikan bangunan. Sudah seharusnya IMB menjadi tidak diterbitkan karena sudah menyalahi prosedur yang ada. Akan tetapi pada kenyataannya Pemerintah Kota Semarang masih memberikan kelonggaran terhadap para pemohon yang mengajukan penerbitan IMB dengan keadaan bangun sudah berdiri terlebih dahulu. Pemerintah Kota Semarang tetap menerbitkan IMB tersebut dengan alasan meninjau terlebih dahulu keadaan bangunan tersebut. Apabila tidak mengganggu kepentingan umum dan batas-batasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Dinas Tata Kota dan Perumahan, maka IMB akan diterbitkan. Kondisi semacam ini menunjukkan

bahwa masih banyak masyarakat yang minim informasi akan pentingnya IMB dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Masyarakat pada umumnya baru mengajukan IMB apabila akan berurusan dengan semisal perbankan. Kesadaran masyarakat merupakan hal penting demi terwujudnya partisipasi masyarakat yang optimal. Sebab partisipasi adalah prasyarat yang diperlukan untuk memperkuat gerakan *governance*, yakni mendorong keberadaan kerangka legal yang mendinging pemerintahan lokal untuk mengakui keberadaan kelompok-kelompok masyarakat dan mendorong keterlibatannya dalam proses *governance*. (Tim Averroes Press, 2012: 54)

Model Pengamatan, penyampaian masukan, dan pengaduan kepada pemerintah

Model partisipasi masyarakat yang kedua ini merupakan model dimana masyarakat mendapatkan ruang secara khusus untuk berpartisipasi demi terwujudnya tertib bangunan dan tertib administrasi. Model partisipasi masyarakat ini diatur secara jelas pada Bab VII Pasal 166-174 Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Pasal 166 ayat (3) menyebutkan bahwa masyarakat melakukan pemantauan di lingkungannya melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan. Masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya secara langsung melalui 3 (tiga) cara, yaitu: 1) Pohon Sardu (Saran dan Aduan), 2) Mengirimkan Surat, sms *gateway*, atau email kepada Bidang Pengawasan BPPT, dan 3) Mengisi kuisisioner Indeks Kepuasan Masyarakat yang disediakan BPPT ketika pemohon mengambil IMB yang sudah jadi.

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, sebab dalam diri mereka terdapat keinginan untuk merubah masa depannya agar lebih baik. Keinginan tersebut harus dapat terwujud sebab usaha-usaha dari pembangunan tersebut langsung menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

merupakan hal yang sangat penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan dan masyarakat jugalah permasalahan yang mereka hadapi. Namun kenyataan yang masih terlihat bahwa di setiap program pembangunan, partisipasi masyarakat belum terlihat secara keseluruhan. Keadaan masyarakat yang kurang melibatkan dirinya dalam program pembangunan dilihat dari belum adanya sistem yang memberikan ruang yang aman memadai atau belum tersedianya suatu *frame work* bagi proses partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan pembatasan masalah maka hanya akan membatasi asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk dikaitkan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dalam implementasi penerbitan IMB di Kota Semarang, yaitu:

Asas Kepastian Hukum

Dilihat dari model partisipasi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang terkait penerbitan IMB yaitu Model Kesadaran Masyarakat terkait pentingnya IMB, berdasarkan wawancara dengan 17 narasumber, hampir semua narasumber mengungkapkan bahwa mereka mengajukan IMB karena mereka paham bahwa untuk mendirikan suatu bangunan memanglah harus mempunyai IMB, sehingga pemohon memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk bangunan yang akan didirikannya. Dengan demikian dapat dinilai bahwa partisipasi masyarakat akan pentingnya IMB saat ini mulai meningkat. Dalam hal permohonan IMB kepastian hukum juga dicerminkan dalam kepastian prosedur dan tahapan, kepastian rumus penghitungan biaya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa penilaian masyarakat terkait permohonan penerbitan IMB di Kota Semarang. Diantaranya dari 17 (tujuh belas) pemohon IMB yang diwawancarai, hampir 90% menilai bahwa ketepatan pelayanan penerbitan IMB seperti pelaksanaan prosedur dan tahapan penerbitan IMB telah sesuai dengan prosedur, 60% pemohon IMB menilai syarat administrasi yang ditetapkan Pemerintah Kota

Semarang sulit, dan 80% pemohon IMB menilai biaya yang harus ditanggung oleh pemohon ringan sesuai dengan perhitungan retribusi dalam brosur.

Asas Kecermatan

Berdasarkan konfirmasi dengan BPPT, apabila terdapat suatu kesalahan baik berupa kesalahan gambar maupun *error in persona* dalam penerbitan IMB, maka masyarakat dapat langsung mengadukan ke kantor BPPT dan akan segera diproses perbaikannya.

Terkait dengan asas kecermatan, terdapat pula beberapa masyarakat yang menilai BPPT kurang cermat dalam menerbitkan IMB. Karena menurut beberapa masyarakat Pemerintah Kota Semarang masih banyak mengeluarkan IMB untuk daerah-daerah rawan bencana. Sebab dalam menerbitkan ketetapan yang berupa surat IMB, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan tersebut.

Asas Perlakuan Jujur atau Asas Permainan yang Layak

Dengan asas *fair play* diharapkan dapat diantisipasi kemungkinan petugas Pelayanan IMB memberikan informasi yang kurang jelas, menyesatkan, berat sebelah atau subjektif. Badan atau pejabat tata usaha negara tidak boleh menghalang-halangi warga dalam membela hak-haknya, juga tidak boleh sampai timbul kesan memihak. Transparansi yang dijunjung tinggi oleh Pemerintah Kota Semarang terkait penerbitan IMB membuat masyarakat mendapatkan suatu kemudahan. Seperti transparansi mengenai jumlah permohonan IMB yang masuk dan jumlah IMB yang diterbitkan pemerintah. Sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan tertib administrasi. Walaupun Pemerintah Kota Semarang menjunjung tinggi transparansi jumlah IMB dan menyediakan sarana untuk masyarakat

memantau langsung jalannya proses penerbitan IMB serta menyediakan informasi *progress* permohonan IMB yang diajukan. Masyarakat menilai bahwa Pemerintah Kota Semarang kurang transparan akan aduan-aduan yang masuk dari masyarakat kepada pemerintah apakah telah ditindaklanjuti atau tidak.

Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar

Dalam hal permohonan IMB Pemerintah Kota Semarang memberikan keterbukaan agar menumbuhkan kepercayaan bahwa pelayanan IMB menjadi mudah dan cepat. Untuk Kota Semarang, lamanya waktu penyelesaian proses permohonan IMB adalah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan diagendakan. Waktu penyelesaian penerbitan IMB di Kota Semarang dinilai sering tepat waktu. Dan apabila memang ada keterlambatan dalam penyelesaian akan diberitahukan kepada pihak yang terkait agar tidak timbul salah paham bahwa proses penerbitan IMB cenderung diperlambat. Selain itu untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang mudah dan cepat, cara lain yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang adalah dengan memberikannya fasilitas-fasilitas kepada masyarakat untuk mendapat kemudahan akses dalam mencari informasi terkait penerbitan IMB di Kota Semarang. Seperti memberikan gambaran prosedur yang jelas kepada masyarakat melalui brosur, menyediakan loket *customer service* pada kantor Badan Pelayanan Terpadu (BPPT), serta menciptakan suasana ramah lingkungan terhadap pemohon IMB.

Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Semarang Dalam Implementasinya Terhadap Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Rita

Muflikatun Nuamah, beberapa kendala yang dialami Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan Model Partisipasi Masyarakat terkait implementasi penerbitan IMB, antara lain:

Kurangnya Taraf Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Semarang berkaitan dengan Kesadaran Mengajukan Permohonan IMB

Banyak ditemukan bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan yang kuat terhadap pengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan birokrat adalah hal yang sangat menyusahkan dan merepotkan. Sehingga masyarakat masih banyak yang lebih percaya dengan makelar untuk pengurus IMB. Ditemukan pula hal lain terkait kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kota Semarang yaitu masih belum banyaknya masyarakat yang benar-benar ingin memohonkan suatu IMB karena IMB akan memberikan suatu kepastian hukum terhadap tanah dan bangunannya. Masih banyak ditemukannya masyarakat yang mengajukan IMB dengan bangunan yang sudah terbangun terlebih dahulu. Walaupun pada kenyataannya berdasarkan Tabel 1, tingkat kesadaran masyarakat meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi yang benar-benar mengajukan sebelum bangunan tersebut berdiri masih minim. Biasanya hal tersebut bisa dikarenakan oleh dua hal, yaitu Pertama; ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya suatu IMB, Kedua; Mengajukan permohonan IMB karena ingin berurusan dengan perbankan (kredit). Sehingga bisa dinilai bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kota Semarang masih kurang.

Terbatasnya Sarana Menunjang Partisipasi Masyarakat berkaitan dengan IMB

Dalam penelitian ditemukan pada kenyataannya BPPT masih mengalami keterbatasan sarana untuk mensosialisasi pentingnya IMB kepada masyarakat Kota

Semarang dikarenakan terbatasnya anggaran dari Pemerintah. Agar fungsi Pemerintah Daerah Kota Semarang dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan IMB maka berbagai macam sarana dan prasarana penunjangnya harus tersedia dengan baik dan layak, khususnya sarana dan prasarana administratif seperti buku Panduan, komputer, dan lain-lain masih terbatas. Sehingga dalam melakukan suatu pelayanan sering mengalami hambatan.

Berdasarkan kendala-kendala diatas, setelah menelaah dan mengkaji berbagai teori tentang hambatan-hambatan partisipasi masyarakat, ditemukan menurut Soerjono Soekanto (1983:88), tidak jarang bahwa orang akan mempersoalkan masalah efektifitas hukum apabila yang dibicarakan adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti dari pada pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum maka dapatlah dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Dengan kata lain, suatu hukum dikatakan efektif apabila terjadi hukum tersebut memberikan dampak yang positif atau dengan kata lain hukum tersebut dapat mencapai sasarannya di dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia (sehingga menjadi perilaku hukum). Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah sedemikian sederhananya, karena terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhinya.

Upaya yang Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Penerbitan IMB di Kota Semarang Mengadakan Sosialisasi Terhadap Masyarakat tentang Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung

Menindaklanjuti Pengaduan-pengaduan dan Masukan dari Masyarakat Secara Langsung

SIMPULAN

Model partisipasi masyarakat yang diterapkan Pemerintah Kota Semarang terkait implementasi penerbitan IMB terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Model kesadaran masyarakat terkait pentingnya diterbitkan IMB dan Model pengamatan, penyampaian masukan, dan pengaduan kepada pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan pemerintah dalam implementasi penerbitan IMB di Kota Semarang jika dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan yang di batasi dalam pembatasan masalah, ditemukan beberapa kesimpulan terkait partisipasi masyarakat yaitu:

Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum belum diterapkan dengan baik oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penerbitan IMB karena syarat administratif masih menyulitkan pemohon. Tetapi dilihat dari model partisipasi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang terkait penerbitan IMB yaitu Model Kesadaran Masyarakat terkait pentingnya IMB, masyarakat pada saat ini mengajukan IMB karena mereka paham bahwa untuk mendirikan suatu bangunan memanglah harus mempunyai IMB terlebih dahulu, sehingga pemohon memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk bangunan yang akan didirikannya. Dengan demikian dapat dinilai bahwa partisipasi masyarakat akan pentingnya IMB saat ini mulai meningkat.

Asas Kecermatan

Apabila terdapat suatu kesalahan baik berupa kesalahan gambar maupun eror in persona dalam penerbitan IMB, maka masyarakat dapat langsung mengadukan ke kantor BPPT dan akan segera diproses perbaikannya. Selain eror in persona atau kesalahan gambar, masyarakat juga menilai Pemerintah Kota Semarang kurang cermat dalam menerbitkan IMB. Karena seringkali tidak memperhatikan kondisi geografis Kota Semarang dan rencana pembangunan serta penataan ruang Kota Semarang. Dengan demikian Pemerintah Kota Semarang kurang memperhatikan asas

kecermatan dalam penerbitan IMB. Masyarakat sebagai partisipan model partisipasi masyarakat yang diterapkan Pemerintah Kota Semarang juga telah cermat dalam turut serta melakukan pengawasan pada lingkungannya.

Asas Perlakuan Jujur atau Asas Permainan yang Layak

Terkait dengan model partisipasi masyarakat yang diterapkan Pemerintah Kota Semarang dalam penerbitan IMB, masyarakat sebagai partisipan telah banyak yang memberi masukan dan aduan-aduan kepada pemerintah. Artinya bahwa masyarakat juga melakukan transparansi kepada pemerintah secara langsung apabila semisal melihat ada pelanggaran terkait bangunan gedung. Sehingga tidak tercipta suatu kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat untuk menutupi pelanggaran yang dilakukan pemerintah.

Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar

Masyarakat sebagai partisipan model partisipasi masyarakat dalam penerbitan IMB mengungkapkan mulai percaya dengan tindak kerja Pemerintah Kota Semarang karena IMB yang terbit tepat waktu serta fasilitas-fasilitas yang memberi kemudahan kepada masyarakat.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Semarang menerapkan asas ini dalam penerbitan IMB dengan baik sehingga timbul pengharapan yang wajar dari masyarakat kepada pemerintah.

Kendala yang dialami oleh pemerintah kota semarang dalam penyelenggaraan model partisipasi masyarakat terkait implementasi penerbitan IMB adalah 1) Kurangnya Taraf Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Semarang berkaitan dengan Kesadaran Mengajukan Permohonan IMB dan 2) Terbatasnya Sarana Menunjang Partisipasi Masyarakat berkaitan dengan IMB. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam implementasi penerbitan IMB di Kota Semarang yaitu dengan cara 1) mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang perda nomor 5 tahun 2009 tentang bangunan gedung dan 2)

menindaklanjuti pengaduan-pengaduan dan masukan dari masyarakat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Ibandi Rukminto. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok : FISIP UI Press
- Bhattacharyya. 1990. Dalam Taliziduhu Ndraha, Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta : Rineka Cipta
- Juliantara, Dadang. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaruan.
- Farida, Maria. 2007. Ilmu Perundang-undangan (Dasar Pembentukan). Yogyakarta : Kanisius
- Marbun, SF dan Mahfud MD. 2006. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara (HAN).Yogyakarta : Liberty
- Moleong. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda
- Sedarmayanti, Prof. Dr. Hj. 2012. Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan yang Baik” Bagian Ketiga Edisi Revisi. Bandung : Mandar Maju
- Tim Averroes Press. 2012. Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi.Malang : Program Sekolah Demokrasi
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung
(<http://www.hukumproperti.com/>) diunduh pada 15 November 2013 pukul 20:05 WIB
- (<http://studihukum.blogspot.com/>) diunduh pada 15 November 2013 pukul 20:24 WIB
- ([http://lutfichakim.blogspot.com/PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN.htm](http://lutfichakim.blogspot.com/PENEGAKAN_HUKUM_PERIZINAN.htm)) diunduh pada 11 Januari 2014 pukul 16.05